

**PENANGANAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERMASALAH DI KOPERASI SYARIAH KANINDO JATIM**

(Studi di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ARYA PRIMASATYA

NIM. 0710110197



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

PENANGANAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERMASALAH DI KOPERASI SYARIAH KANINDO JATIM

(Studi di Koperasi Syariah KANINDO Jatim, Dau, Kabupaten Malang)

Arya Primasatya, Siti Hamidah, S.H., M.M, Amelia SKD, S.H., M.Kn.,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
ngalam011@gmail.com

Abstraksi:

Permasalahan kehidupan perekonomian yang sulit membuat masyarakat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri. Mereka membutuhkan suatu bantuan berupa dana untuk memperlancar usahanya, maka Koperasi Syariah KANINDO Jatim mengembangkan produknya yaitu pembiayaan *mudharabah* sesuai perkembangan dunia perbankan dalam target peningkatan keuntungan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan diberikannya pembiayaan tersebut, terkadang muncul adanya pembiayaan yang bermasalah dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya ketidakmampuan anggota untuk membayar tepat waktu atau jatuh tempo pembayaran dan terkadang diakibatkan dari usaha yang kurang lancar dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis dan menggunakan pendekatan sosiologis, dan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan wawancara langsung ke lapangan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mengakibatkan *mudharabah* bermasalah pada Koperasi Syariah KANINDO Jatim.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah yaitu: analisa pembiayaan yang kurang tepat, kurang atau tidak adanya kejujuran dari anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, usaha anggota mengalami bangkrut total, dan karakter dari anggota itu sendiri. Adapun cara yang dilakukan Koperasi Syariah KANINDO Jatim dalam menangani pembiayaan *mudharabah* bermasalah yaitu dengan cara *Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*.

Kata kunci: *Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning.*

Abstract:

The problem of the human life is caused by the difficulty in economic condition. Mainly, for those who has a low income. They need a fund aid to smooth their work or business. Those Koperasi Syariah KANINDO Jatim develops its production. It's the costing of *mudharabah* is based on the development of the world banking in order to enhance the provit and prousperous. Due to provide the cost, it causes the problems. One of the problems is unpunctuality of the costumer to pay and sometimes it is caused by unordered work.

This research is including into juridical research using sociological improvement. The data contain of the primary and secondary data which is caused the cost problem and the handling of *mudharabah* cost in Koperasi Syariah KANINDO Jatim. The data analysis used is qualitative analysis.

Based on the result of research, it was recognized that main factor which caused the problems in the costing of *mudharabah* are incorrect cost analysis, dishonesty of the costumers, uncommitted of the costumers, the bankruptcy of the costumers, and the costumers characteristics. The way to solve the problems by *Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning*.

Keyword: Mudharabah, Non Performing Finance, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor lembaga keuangan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan bertujuan mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas atau dana dari lembaga keuangan tersebut. Seperti, pemberian modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, fungsi lembaga keuangan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti pembelian barang konsumtif yang berupa kendaraan, alat elektronik, dan lain-lain.

Amanat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyiratkan bahwa satu-satunya bentuk badan usaha yang selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah Koperasi. Kegiatan usaha koperasi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan cara gotong-royong saling menolong dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Diharapkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan di dalam koperasi dapat tercapai kemakmuran bagi seluruh elemen masyarakat melalui peran Koperasi di setiap sektor. Peran yang sangat penting ini dimiliki oleh Koperasi yang memiliki ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan perekonomian di era sekarang ini Koperasi

seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas serta menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Koperasi yang memiliki ruang gerak ekonomi hingga menyentuh akar rumput (masyarakat kecil) sangat diharapkan oleh bangsa ini dapat membawa kemakmuran serta kesejahteraan yang diwujudkan bersama oleh anggotanya. Cita-cita mulia ini bukan tanpa hambatan, perkembangan ekonomi yang begitu cepat telah meninggalkan gerakan Koperasi jauh di belakang. Pertumbuhan dan peran Koperasi selama ini belum sepenuhnya signifikan sejalan seperti yang termaktub dalam UUD 1945.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin mempunyai peran dalam tataran perekonomian nasional. Sebagai wujud menumbuhkembangkan Koperasi Indonesia maka dibentuklah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai wadah dan payung hukum badan usaha koperasi ini. Yang dimaksud Koperasi di dalam undang-undang ini, menurut pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pembangunan Koperasi haruslah benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Adapun penyusunan prinsip-prinsip koperasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan prinsip koperasi internasional. Disadari sepenuhnya bahwa pengembangan prinsip koperasi tersebut harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di negeri ini. Ada lima prinsip yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 yakni: keanggotan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian selisih hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, kemandirian.

Koperasi di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Ragam koperasi yang muncul cenderung bervariasi dari yang semula hanya tumbuh di kalangan kaum pekerja yang hanya berusaha mencukupi kebutuhan konsumsinya, atau di kalangan produsen kecil yang ingin memperoleh bahan baku dengan harga murah dan

memasarkan produksinya secara bersama-sama hingga menjadi beragam bentuk yang dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan sebagai berikut: berdasarkan bidang usaha, berdasarkan jenis komoditi yang diusahakan, berdasarkan jenis anggota, dan berdasarkan daerah kerja. Kegiatan usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, sebagai contoh koperasi susu yang berada di daerah Pujon Kabupaten Malang yang semua anggotanya merupakan peternak sapi perah. Kegiatan usaha yang juga diperbolehkan dijalankan koperasi adalah simpan pinjam, yang penyalurannya baik untuk anggota koperasi maupun untuk koperasi lain.¹

Dalam perkembangannya di era globalisasi ini seringkali koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menyatukan kaum ekonomi lemah tidak bisa turut berperan banyak. Hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki koperasi dalam hal modal, sumber daya, serta manajemen yang belum optimal. Belum lagi masalah eksternal seperti adanya pesaing baru atau perusahaan besar yang memasuki bidang usaha koperasi sehingga kalah saing, adanya sentiment negative masyarakat terhadap koperasi yang telah kehilangan kepercayaan karena permasalahan yang terjadi di masa lalu yang tidak mendapatkan penyelesaian memuaskan, tingkat harga (suku bunga) yang selalu naik sehingga margin keuntungan tidak cukup lagi untuk memutar roda usaha koperasi tetapi malah menciutkan usaha. Ditambah lagi banyak jenis koperasi konvensional (KSP/koperasi kredit) yang dengan jelas menerapkan sistem bunga bagi anggotanya yang memperoleh fasilitas pembiayaan namun pengembalian pinjaman tersebut kurang bisa dipertanggungjawabkan oleh anggota sehingga timbul masalah-masalah baru.

Beberapa faktor diatas mendorong munculnya sebuah sistem baru di dalam dunia Perkoperasian Indonesia yang diharapkan dapat lebih memasyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Berawal pada era 1990an ketika di dalam dunia perbankan di Indonesia mulai berkembang sistem syariah yang mengadopsi sistem keuangan dari negara-negara di wilayah jazirah Arab. Sistem

¹ Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

syariah ini diadopsi dari sistem-sistem perbankan dunia arab terutama dari negara Pakistan yang menjadi pelopor perbankan syariah yang sukses secara global. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam.²

Di Indonesia jumlah koperasi yang tercatat pada tahun 2013 sebanyak 200.808 unit dengan volume usaha 115,2 Trilyun rupiah naik 3,35% dari tahun 2012 yang sejumlah 194.925 unit. Perkembangan pesat yang dialami perbankan syariah secara pelan dan pasti berimbas pada pembentukan Koperasi yang juga mengadopsi sistem Syariah. Koperasi syariah mulai banyak diikuti sejak didirikannya *Baitul Maal Wattamwil* yang mula-mula pada tahun 1992 di Jakarta. Koperasi Syariah ini cukup berhasil diterima dalam masyarakat dan berkembang sehingga mulai banyak didirikan juga koperasi dengan sistem yang sejenis. Adanya kebutuhan terhadap penegakan syariat Islam di dalam masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendorong koperasi syariah dapat terus bertahan dan berkembang di Indonesia. Kemudian dengan dukungan masyarakat serta sebuah LSM asing GTZ dari Jerman yang berkerjasama dengan Bank Indonesia maka embrio Koperasi Syariah tersebut sukses menanamkan pola syariat islam dan prinsip ekonomi islam pada badan hukum Koperasi³. Koperasi Syariah secara menyeluruh mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dalam prinsip operasionalnya. Sistem Koperasi Syariah sebelum membiayai suatu proposal usaha maka diteliti kelayakan halal atau haram usaha tersebut serta menetapkan nisbah di awal perjanjian (akad). Pada tahun 1998 berdirilah sebuah Koperasi Sekunder KOSINDO sebagai payung hukum koperasi Syariah pertama di Jakarta. Pada tahun 2004 koperasi Simpan Pinjam Syariah atau dikenal juga sebagai BMT diberi penamaan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Konsep usaha Koperasi Syariah pada umumnya adalah sebuah konversi dari koperasi konvensional tapi melalui pendekatan Syariat Islam dan

²Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Lembaga Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5

³ NurS Buchori, **Koperasi Syariah**, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm 10

peneladanan ekonomi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Dikenal akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing anggota memberi kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong-royong, bagi hasil secara adil dan saling ridha serta tidak boleh dimonopoli oleh salah satu anggota. Di dalam operasionalnya dikenal 3 model pembiayaan pada Koperasi Syariah yang mengacu pada konsep pembiayaan pada sistem ekonomi islam yakni :

1. *Mudharabah*
2. *Musyarokah*
3. *Murabahah*

Penulis memilih membatasi pada pembahasan konsep pembiayaan *Mudharabah* dan upaya dari koperasi syariah dalam penanganan permasalahan pada jenis pembiayaan tersebut. Pada pokoknya pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dalam akad yang memiliki tujuan memberi imbal balik atas manfaat yang diperoleh dimana satu pihak adalah sebagai investor pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Kedua pihak menggunakan kelebihan potensi masing-masing agar dihasilkan kerja sama yang diharapkan dapat saling menguntungkan di kemudian hari yang sesuai dengan tujuan utama *syirkah* itu sendiri dan *nisbah* maupun kerugian yang diperoleh disepakati pembagiannya pada awal akad. Adapun usaha yang telah dijalankan dengan baik namun masih mengalami kerugian maka pada dasarnya yang menanggung kerugian hanya pemilik dana sesuai harta yang telah dikeluarkan, sedangkan pengelola dana tidak dikenai tanggungan. Kecuali jika di kemudian hari timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat dibuktikan bahwa *mudharib* memenuhi beberapa kriteria persangkaan telah lalai, melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian maka *mudharib* dapat dikenai kewajiban turut menanggung kerugian tersebut setelah dilakukan pembuktian.

Pada kenyataannya di lapangan sering terjadi bahwa aturan-aturan mengenai akad pembiayaan *mudharabah* ini dilanggar. Pengetahuan masyarakat

yang terbatas mengenai hukum koperasi dan aturan tentang pembiayaan terkadang menjadi celah bagi pengurus koperasi yang kurang baik moralnya untuk tetap meminta anggota bertanggung jawab atas kegagalan usaha tanpa analisa mendalam penyebab kegagalan tersebut apakah masuk faktor internal atau eksterna⁴. Perlu adanya jaminan di dalam pengikatan akad *mudharabah* adalah sebagai perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) yang mana dengan adanya jaminan yang nilainya diperkirakan minimal 125% dari total dana disalurkan yang diharapkan dapat memberi rasa aman dan percaya terhadap Koperasi Syariah agar kelak di kemudian hari jika terjadi hal-hal tidak diinginkan maka eksekusi jaminan dapat digunakan guna membantu penyelesaian perjanjian.

Berkaitan dengan masalah penanganan pembiayaan *Mudharabah* dengan koperasi syariah, penulis menemui 2 kasus pada tempat penelitian yakni ada 2 anggota koperasi syariah KANINDO Jatim yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan jaminan Fidusia. Yakni Bapak.A dan Bapak.B kemudian mendapat persetujuan penyaluran pembiayaan *Mudharabah* untuk pengembangan usaha. Keduanya menjaminkan BPKB dan sepeda motor sebagai syarat mendapatkan persetujuan pembiayaan. Namun ditengah berjalannya usaha Bapak.A dan Bapak.B mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat dikategorikan telah terjadi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dan sedang diupayakan penyelesaiannya. Sebagaimana diketahui tidak lancarnya usaha yang dijalankan selanjutnya akan berdampak pada tidak terpenuhinya janji atas pembayaran pembiayaan tersebut.

Berangkat dari fenomena tersebut penulis berpendapat bahwa menjadi sangat signifikan untuk dilakukan kajian dan penelitian secara mendalam mengenai penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di koperasi syariah KANINDO Jatim. Penulis ingin meneliti bagaimana upaya koperasi syariah tersebut dalam menangani kasus mengenai pembiayaan bermasalah.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Farhan, Kepala Cabang Koperasi Syariah KANINDO cabang Dau Kabupaten Malang.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada koperasi syariah KANINDO Jatim.

B. MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di Koperasi Syariah KANINDO Jatim serta upaya penyelesaian hambatan Koperasi Syariah dalam penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah.

C. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena data diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode studi kasus berupa wawancara untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan diterapkan guna memperoleh solusi atas masalah hukum.

D. PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada anggota Koperasi Syariah KANINDO Jatim secara umum terjadi ketika calon anggota telah memenuhi segala persyaratan pembiayaan yang telah dibuat oleh koperasi. Persyaratan tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi dari calon anggota apakah dalam kondisi keuangan yang baik atau tidak. Apabila segala kriteria telah dipenuhi, maka persetujuan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* antara koperasi syariah dengan anggota.

Pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada prinsipnya harus selalu diawasi oleh koperasi syariah sebagai *Shahibul Maal*. Adapun bentuk – bentuk pengawasan tersebut antara lain dengan melihat laporan keuangan usaha yang dijalankan oleh anggota, mengunjungi langsung lokasi usaha anggota yang dibiayai, serta bentuk komunikasi lain kepada anggota.

Tujuan pengawasan ini adalah sebagai upaya awal dan sebagai pendampingan usaha anggota karena dengan adanya pendampingan maka diharapkan jika terjadi indikasi awal pembiayaan bermasalah dapat segera dipikirkan langkah-langkah koperasi. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* yang digunakan sebagai modal usaha bagi anggota Koperasi, tidak semua anggota bisa melakukan pembayaran kewajiban pengembalian secara lancar. Beberapa anggota yang telah mendapatkan modal usaha menunjukkan indikasi bermasalah yang dapat diketahui dengan adanya pembayaran yang tidak lancar dan berpotensi merugikan. Dalam kurun waktu dua tahun ditemui sekitar 2% dari jumlah total pembiayaan *Mudharabah* yang mengalami permasalahan. Namun walaupun demikian jumlah anggota yang bermasalah relative kecil jika dibandingkan yang pembiayaannya lancar sehingga Koperasi KANINDO Jatim masih menyandang predikat Koperasi sehat.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian, penulis menemukan fakta-fakta di lokasi penelitian mengenai faktor penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di Koperasi Syariah KANINDO Jatim memiliki beberapa penyebab yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh sikap atau *manner* pegawai serta pemahaman mendalam mengenai prosedur pembiayaan. Kompetensi dan kualifikasi pegawai koperasi perlu untuk selalu ditingkatkan agar dapat memberikan kinerja yang baik dan lebih meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh karakter anggota, penggunaan dana yang tidak semestinya, perubahan gaya hidup, serta kondisi alam yang tidak tentu.

Upaya Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Koperasi Syariah KANINDO Jatim

Koperasi Syariah KANINDO Jatim merupakan salah satu koperasi yang memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Akan tetapi Koperasi Syariah KANINDO Jatim juga tidak terlepas dari permasalahan pembiayaan. Salah satu

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Farhan (Kepala Cabang Koperasi Syariah KANINDO Jatim Cabang Dau)

permasalahan yang dihadapi adalah adanya anggota yang tidak bisa melunasi piutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan *mudharabah* bermasalah perlu ditangani dengan cara:

- a. *Preventif* / pencegahan: upaya pencegahan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dimulai dari pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, pemantauan dan pembinaan pembiayaan, memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang mungkin terjadi. Langkah yang dilakukan antara lain:

- *Preventif* (Pencegahan):

1. Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya)
2. Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk monitoring*)
3. Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah

- b. Kuratif (Penyelesaian)

Account officer melakukan evaluasi-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).

Upaya Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah

Dalam menghadapi permasalahan pembiayaan *mudharabah* bermasalah Koperasi Syariah KANINDO Jatim mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKAS).⁶ Cara penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:⁷

1. Revitalisasi, dilakukan dengan cara:

- a. Penataan kembali (*Restructuring*)

Ada tiga penataan kembali, yaitu:

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Farhan (Kepala Cabang Koperasi Syariah KANINDO Jatim Cabang Dau)

⁷ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

1. Ditambah dana (suplesi)

Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.

2. Novasi

Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas diawal, atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.

3. Pembaruan pembiayaan

Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan:

- 1) Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon seperti pembiayaan semula
- 2) Mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debet dari pembiayaan terdahulu.

Atas kedua hal diatas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakuakn dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali

seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat:

- 1) Perubahan kepemilikan usaha
- 2) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan
- 3) Perubahan pengurus
- 4) Perubahan nama dan status perusahaan

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

d. Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

2. *Collection Agent*

Apabila pejabat koperasidalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus *capable, credible*, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

3. Penyelesaian melalui jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian mutu jaminan dilakuakn dengan cara:

- a. Non litigasi
 1. Likuidasi usaha
 2. Parate eksekusi (ambil alih jaminan (*off set*), menjual jaminan)
- b. *Write off* sementara

4. *Write Off Final*

- a. Klasifikasi *write off*
 1. Hapus buku yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih
 2. Hapus tagih yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet.
- b. *Syarat kondisi*
 1. Penghapusbukuan hanya boleh dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.
 2. Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi, mitra yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.
- c. Sumber penghapusan pembiayaan
 1. Sumber penghapusbukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD). Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukukan adalah dimasukkan ke dalam rekening PPAP.
 2. Sumber penghapustagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh *Baitul Maal*.
- d. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapustagihan haruslah diajukan oleh manajer KJKS atau UJKS Koperasi kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data mitra yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.

Proses penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah dilakukan dengan:⁸

⁸ Ibid

- 1) Menganalisis atau mengkaji ulang penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah
- 2) Penentuan alternative solusi
- 3) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
- 4) Monitoring dan evaluasi

Pembenahan pembiayaan secara preventif ini oleh *account officer* tetap harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap mitra baru. Sedangkan terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1 – 4 bulan, *account officer* harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu mitra tetap tidak menyelesaikannya, maka *account officer* dapat mengalihkan mitra tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial. Penanganan mitra pembiayaan *mudharabah* bermasalah oleh urusan/seksi Legal dan Remedial berbeda dari *account officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya telah lancer kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada *account officer*.

Hambatan Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di Koperasi Syariah KANINDO Jatim.

Dalam penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, Koperasi Syariah KANINDO Jatim tidak luput dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi di lapangan. Beberapa hambatan yang dialami pihak Koperasi Syariah KANINDO Jatim antara lain:

- 1) Walaupun pembiayaan telah ditata ulang dan digantikan dengan anggota yang baru, namun proses pembayaran masih tetap terhambat.
- 2) Karakter anggota yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien

Dikarenakan perubahan susunan pengurus, perubahan penanggung jawab pembiayaan membuat proses penyelesaian pembiayaan menjadi lama.

Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di Koperasi Syariah KANINDO Jatim

Beberapa hambatan dalam penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Koperasi Syariah KANINDO Jatim diselesaikan dengan upaya koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan anggota dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang lama. Selain itu, petugas harus lebih teliti dalam menganalisis karakter dan menyetujui anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*, dan mempersingkat alur administrasi dan memperbaiki kinerja manajemen koperasi. Selain itu, Koperasi Syariah KANINDO Jatim juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan usaha mitranya.

Dengan demikian, apabila dibuat dalam bentuk tabel, maka:

Tabel 1 Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah dan Upaya Penyelesaiannya di Koperasi Syariah KANINDO Jatim

No	Pelaksanaan	Hambatan	Upaya
1.	Penataan kembali (<i>Restructuring</i>)	Walaupun pembiayaan telah ditata ulang dan digantikan dengan anggota yang baru, namun proses pembayaran masih tetap terhambat.	Koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan anggota dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang lama.
2.	Penjadwalan kembali (<i>Rescheduling</i>)	Karakter anggota yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien	Petugas koperasi harus lebih teliti dalam menganalisis karakter dan menyetujui anggota yang akan mengajukan pembiayaan <i>mudharabah</i>

E. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penanganan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di Koperasi Syariah KANINDO Jatim, dilakukan dengan cara 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*,

Restructuring). Apabila 3R ini masih belum bisa melunasi atau membayar angsuran sesuai akad maka langkah terakhir adalah eksekusi jaminan. Pihak Koperasi Syariah KANINDO selalu mengedepankan musyawarah mufakat agar semua pihak mendapatkan solusi terbaik. Hambatan yang ditemukan di lapangan dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah antara lain: Walaupun pembiayaan telah ditata ulang dan digantikan dengan anggota yang baru, namun proses pembayaran masih tetap terhambat. Untuk mengatasi hal ini, maka koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan anggota dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang lama

- a. Karakter anggota yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien. Dalam hal ini petugas koperasi harus lebih teliti dalam menganalisis karakter dan menyetujui anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*
- b. Dikarenakan perubahan susunan pengurus, perubahan penanggung jawab pembiayaan membuat proses penyelesaian pembiayaan menjadi lama, upaya yang dilakukan yaitu mempersingkat alur administrasi dan memperbaiki kinerja manajemen koperasi

Daftar Pustaka

Buku:

Ammiruddin, Zainal Asikin, 2004, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Andjar Pachta W, Myra Rosana, Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman Regulasi Pendidikan dan Modal Usaha*, Prenada Media, Jakarta.

Arifin Sitio, Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi: Teori Dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.

Hirsanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.

Kusnadi Hendar, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Nuchori Nur S, 2009, *Koperasi Syariah*, Masmmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.

Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Website:

Ikhwan Mansyur S, 2012, *Koperasi di Indonesia Berjumlah 192.443 Unit*, <http://www.kompasiana.com/> (26 november 2012)

Musa Mustika, 2011, *Koperasi Syariah: apa dan bagaimana?*, <http://www.koperasisyariah.com/> (26 november 2012)

Fatwa-fatwa DSN No.7 /DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah